



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawasluomboktengah@gmail.com

Nomor : 032/K/PM.00.02/NB-04/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Praya, 07 Februari 2024

Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas dan sehubungan dengan akan memasuki masa tenang yang dimulai sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang telah terpasang maupun tertempel di wilayah Kabupaten Lombok Tengah paling lambat sejak dimulai masa tenang.
3. Tidak melaksanakan aktivitas kampanye pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet.

Demikian surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

Lampiran:
Surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 032/K/PM.00.02/NB-04/02/2024

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;